

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 62 /D.02/2015  
TENTANG  
HARI LIBUR OTORITAS JASA KEUANGAN  
DALAM RANGKA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional;
- b. bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;  
2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja OJK;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HARI LIBUR OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai Hari Libur Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

KEDUA : Untuk pelaksanaan Hari Libur Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Otoritas Jasa Keuangan tutup.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA berlaku bagi Anggota Dewan Komisiner, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan baik pegawai tetap maupun pegawai penugasan dari instansi atau lembaga lain yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan,

dan ...

dan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**KEEMPAT** : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta 4 Desember 2015  
Pada tanggal

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

  
RAHMAT WALUYANTO